

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan restorative justice dilakukan melalui tahapan berikut: Pihak ke-II mengakui telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak Pihak ke-I, kemudian menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Selanjutnya, Pihak ke-II mengajukan permintaan maaf kepada Pihak ke-I, yang kemudian diterima dengan pemberian maaf oleh Pihak ke-I. Pihak ke-II juga berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apa pun, baik terhadap anak Pihak ke-I maupun orang lain. Jika Pihak ke-II kembali melakukan pelanggaran serupa, maka ia bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada lagi permasalahan di antara mereka.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sulitnya melaksanakan tugas dan kewajiban penyidik kepolisian dan mempunyai arti sehingga proses *restorative justice* mempunyai akibat positif dan negatif tergantung pada substansi variabel-variabel tersebut. Pengaruh yang meresahkan terhadap kepolisian ketika tidak ada keselarasan di antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Sehingga secara rinci yang menjadi factor penhambat dalam *restorative justice* tersebut antara lain; *pertama*, factor hukum itu sendiri (Produk hukum), *kedua*, factor penegak hukum (sumberdaya manusia

kepolisian), *ketiga*, factor sarana dan prasarana (fasilitas penegakan hukum) *keempat*, factor dukungan Masyarakat (partisipasi dan kontrol), *kelima*, factor budaya hukum yang ada dimasyarakat. Semua factor tersebut saling mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia umumnya dan di Polsek Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan instrument pendukung dalam proses pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus-kasus ringan yang terjadi, instrument tersebut meliputi tenaga mediator yang mumpuni sebagai mitra kepolisian dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diselesaikan dalam *restorative justice*.
2. Memperbanyak sosialisasi dalam menumbuhkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan menjaga ketentraman Bersama serta meningkatkan budaya hukum yang taat hukum dan sadar hukum dimasyarakat.